



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IM 1 TAHUN 2019
TENTANG
SOSIALISASI PROGRAM DAN KEBIJAKAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pemberian informasi mengenai program dan kebijakan Kementerian Perhubungan guna diketahui dan dipahami, serta mendapatkan dukungan dari masyarakat, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
2. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; dan
7. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat pada setiap program dan/atau kebijakan yang akan dan/atau sedang proses penetapan.

KEDUA : Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** dapat dilaksanakan di halaman kantor Kementerian Perhubungan dalam bentuk kampanye bersamaan yang waktunya dengan kegiatan *Car Free Day* di wilayah DKI Jakarta yang dikemas dengan cara interaktif dan hiburan kepada masyarakat.

- KETIGA : Menghadiri langsung di lokasi dan mengkoordinir kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sesuai jadwal sosialisasi.
- KEEMPAT : Menyusun jadwal program kegiatan sosialisasi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya kemudian disampaikan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Biro Umum paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan sosialisasi.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dibebankan pada anggaran masing-masing unit kerja atau sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Melaporkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi program dan/atau kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA kepada Menteri Perhubungan.
- KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001